

**HUKUM ISLAM TENTANG UPAH DAN PEMBAGIAN HADIAH OLEH
BENGKEL PADA PEMBALAP MOTOR
(Studi Pada Bengkel Dimas di Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way
Pengubuan Lampung Tengah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

Ahmad Bustomi

NPM : 1621030210

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Upah mengupah merupakan bentuk tolong menolong antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk juga dalam praktik pembayaran upah antara pihak bengkel dan pembalap motor yang terjadi di Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. Terdapat dua bentuk pembayaran upahnya yaitu upah yang dibayarkan secara tunai dan upah yang ditangguhkan. Praktik upah kerja yang dibayarkan secara tunai yang dibayarkan setelah perlombaan balap motor selesai yang dibayarkan dalam bentuk uang. Sedangkan praktik upah balap motor yang ditangguhkan belum diketahui jelas berapa banyak upah yang akan didapat karena belum diketahui hasil akhir dari perlombaan balap motor itu. Hanya saja digambarkan bahwa pembalap akan mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000 sampai Rp. 700.000. Hal ini dilihat dari besar kecilnya pengeluaran bengkel dalam mempersiapkan motor untuk mengikuti lomba, jika pengeluaran bengkel tersebut dalam kisaran yang sedikit maka upah yang diberikan bengkel kepada pembalap sebesar Rp. 700.000. Namun, jika pengeluaran bengkel dalam kisaran banyak maka upah yang akan diberikan bengkel kepada pembalap sebesar Rp. 300.000. Ketika pembalap menang, maka pembalap mendapatkan upah plus atau bonus sebesar Rp. 700.000 sampai Rp. 1.000.000 dan tambahan hadiah dari juaranya yang akan dibagi dua dengan pihak bengkel.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Upah dan Pembagian Hadiah Oleh Bengkel Pada Pembalap Motor Yang Terjadi Di Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah? Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah dan Pembagian Hadiah Oleh Bengkel Pada Pembalap Motor tersebut? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode wawancara, dan dokumentasi. Dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan. Pertama, bahwa praktik upah dan pemberian hadiah oleh bengkel pada pembalap didasarkan pada kesepakatan menggunakan motor hasil rancang teknik si bengkel dan prestasi si pembalap dalam lomba, sementara pihak bengkel mendapatkan keuntungan *immateriil* berupa peningkatan citra dan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga meningkatkan kualitas maupun kuantitas kinerja bengkel. Kedua, bahwa praktik upah dan pembagian hadiah dari bengkel pada pembalap motor tersebut dari perspektif Hukum Islam diperbolehkan, selain didasarkan pada kesepakatan keuntungan antara bengkel dan pembalap, juga dalam hal ini objek yang disepakati tersebut *mubah*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Bustomi

NPM : 1621030210

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Pembayaran Upah dan Pembagian Hadiah antara Bengkel dan Pembalap Motor dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2020



Penulis

Ahmad Bustomi

NPM: 1621030210



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Ahmad Bustomi
NPM : 1621030210
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
**Judul Skripsi : PEMBAYARAN UPAH DAN PEMBAGIAN
HADIAH ANTARA BENGKEL DAN PEMBALAP
MOTOR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way
Pengubuan Lampung Tengah)**

MENYETUJUI

**Untuk di Munaqosyah dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zubraini, S.H., M.H.
NIP.196505271992032002

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.
NIP.

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I.
NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“HUKUM ISLAM TENTANG UPAH DAN PEMBAGIAN HADIAH OLEH BENGKEL PADA PEMBALAP MOTOR (Studi Pada Bengkel Dimas di Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Lampung Tengah)”** disusun oleh **AHMAD BUSTOMI, NPM : 1621030210**, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah). Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 30 November 2020.**

Tim Penguji

Ketua : Sucipto, S.Ag.,M.Ag.

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud.,M.Ag.

Penguji I : Drs. Chaidir Nasution, M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I.

**Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung**



**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
PERSETUJUAN.....	
PEGESAHAN.....	
MOTTO	
PERSEMBAHAN.....	
RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian.....	4
E. Rumusan Masalah.....	5
F. Tujuan Penelitian	5
G. Signifikansi Penelitian	5
H. Tinjauan Pustaka.....	6
I. Metode Penelitian	8

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Upah Dalam Islam	14
1. Pengertian Upah (<i>Ujrah</i>)	14
2. Dasar hukum Upah (<i>Ujrah</i>).....	15
3. Rukun dan Syarat Upah (<i>Ujrah</i>).....	17
4. Macam-macam Upah (<i>Ujrah</i>).....	19
5. Upah yang dilarang dalam Islam	19
6. Hak menerima Upah (<i>Ujrah</i>).....	22
7. Sistem Upah dalam Islam	25
8. Berakhirnya Upah (<i>Ujrah</i>).....	27
B. <i>Ji'alah</i> Dalam Islam	28

1. Pengertian <i>Ji'alah</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Ji'alah</i>	32
3. Rukun dan Syarat <i>Ji'alah</i>	36
4. Sistem Pemberian Komisi (<i>al-ji'alah</i>) dalam Hukum Islam	39
a. Pembatalan <i>Ji'alah</i>	39
b. Operasionalisasi <i>Ji'alah</i>	40
c. Ketentuan Imbalan atau Komisi Dalam Hukum Islam	42
5. Perbedaan <i>Ji'alah</i> dengan <i>Ijarah</i>	44
6. Hikmah <i>Ji'alah</i>	45
BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Praktik Upah dan Pembagian Hadiah Oleh Bengkel Pada Pembalap Motor.....	48
BAB IV : ANALISIS DATA	
A. Pelaksanaan Upah dan Pembagian Hadiah Oleh Bengkel Pada Pembalap Motor.....	63
B. Hukum Islam Tentang Upah dan Pembagian Hadiah Oleh Bengkel Pada Pembalap Motor.....	64
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Rekomendasi.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Penelitian yang dilakukan ini adalah berjudul: Hukum Islam Tentang Upah dan Pembagian Hadiah Oleh Bengkel Pada Pembalap Motor (Studi Pada Bengkel Dimas di Desa Leumpuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Lampung Tengah).

1. Pembayaran Upah

Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.¹

2. Pembagian Hadiah

Proses, Cara, Perbuatan membagi atau membagikan²

3. Pembalap

Orang yang turut dalam lomba adu cepat.³

¹Kumedi Ja'fa, *Hukum Perdata Islam*(Bandar Lampung: Permatanet Publishing 2016), h. 141

²Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia 2011), h. 267

³Hasan Alwi dan Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2002), h. 9

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah “hukum-hukum Allah SWT. Yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas didalam Al-Qur’an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya: kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, sedangkan permasalahan yang belum jelas didalam Al-Qur’an perlu penafsiran untuk menentukan hukum baru dari permasalahan tersebut yang dinamakan dengan istilah *fiqh*.⁴

Namun, dalam istilah *fiqh* sendiri hukum Islam merupakan hasil ijtihad para ulama (*mujtahid*), baik yang sudah terdapat dalam kitab fikih atau belum. Adapun *fiqh* adalah suatu *zhan* tentang hukum-hukum Allah (*syar’iy*) yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* (*‘amaliy*) yang diambil dari dalil-dalil yang *tafshiliy*, yaitu yang ditemukan didalam Alqur’an, Sunnah, dan dalil-dalil yang *syar’iy* lainnya.⁵

Berdasarkan pengertian dari beberapa istilah di atas, bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah pemeriksaan yang teliti terhadap pemberian imbalan dan pembagian hadiah pada pembalap motor yang telah bekerja melakukan balapan sepeda motor berdasarkan hukum-hukum Allah Swt. yang terjadi pada bengkel Dimas di Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

⁴ Siti Mahmudah, *Historisitas Syari’ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil ‘Abd al-Karim)* (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016), h.197.

⁵ Amir Syarifuddin, “*Pengertian dan Sumber Hukum Islam*” dalam Islamil Muhammad Syah, et, All., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) h. 17.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul skripsi “Hukum Islam Tentang Upah dan Pembagian Hadiah Oleh Bengkel Pada Pembalap Motor” ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Adanya kejanggalan mengenai pembayaran upah dan pembagian hadiah. Selain itu, pembayaran upah juga belum jelas nominalnya dan sifatnya masih spekulasi.

2. Alasan Subjektif

- a. Tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Masalah ini dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni yaitu hukum ekonomi syariah.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam praktik pembayaran upah dan pembagian hadiah antara bengkel dan pembalap motor itu sendiri memiliki berbagai masalah dalam pembayaran upah dan pembagian hadiahnya, yang mana pembalap ini di sewa untuk mengikuti perlombaan dan di bayar sesuai perolehan prestasi yang di dapatkan dalam perlombaan tersebut, dan perlombaan-perlombaan sebelumnya, jika pembalap menang dalam perlombaan tersebut bayarannya akan lebih tinggi dan juga mendapatkan tambahan hadiah dari juara yang dia dapatkan yang dibagi dua dengan pihak bengkel, namun terkadang juga Pembalap hanya mendapatkan seperempat dari hadiah yang diperoleh atas

juara yang di dapatkan dalam lomba tersebut, akan tetapi jika dia kalah dalam perlombaan tersebut, Pembalap hanya dibayar sesuai kesepakatan antara si Pembalap dan pihak bengkel, dan merelakan gelar juaranya hilang, jika dalam perlombaan sebelumnya Pembalap telah mendapatkan juara, dan akan berpengaruh terhadap upah Pembalap itu sendiri kedepannya jika dalam perlombaan yang akan datang pembalap kembali disewa, namun jika dalam perlombaan terjadi hal yang tidak di inginkan yang menimpa Pembalap, itu semua bukan seluruhnya tanggung jawab bengkel, dan memang sudah menjadi resiko bagi Pembalap tersebut, Pembalap berani di sewa berarti pembalap tersebut sudah siap sama apa yang akan terjadi pada dirinya sewaktu dia mengikuti perlombaan.

Upah mengupah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong karena tujuan disyariatkan *Ujarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. dengan adanya *ujrah* keduanya dapat saling menguntungkan dan dapat saling memperoleh manfaat.⁵

D. Fokus Penelitian

1. Penelitian ini difokuskan pada praktik Pembayaran Upah dan Pembagian Hadiah antara bengkel dan pembalap motor di Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Lampung Tengah yang di tinjau dari hukum Islam.

⁵ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 217.

2. Agar tidak timbul permasalahan-permasalahan yang menyimpang maka penulis membatasi penelitian ini yang sesuai dengan judul diatas yaitu :
Hukum Islam Tentang Upah dan Pembagian Hadiah Oleh Bengkel Pada Pembalap Motor (Studi Kasus Pada Bengkel Dimas di Desa Lempuyang Bandar Way Pengubuan Lampung Tengah).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Upah dan Pembagian Hadiah Oleh Bengkel Pada Pembalap Motor Pada Bengkel Dimas di Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Lampung Tengah?
2. Bagaimana Hukum Islam Tentang Upah dan Pembagian Hadiah Oleh Bengkel Pada Pembalap Motor Pada Bengkel Dimas di Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Lampung Tengah?

F. Tujuan Penelitian

3. Untuk mengetahui praktik Upah dan Pembagian Hadiah Oleh Bengkel Pada Pembalap Motor Pada Bengkel Dimas di Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Lampung Tengah.
4. Untuk mengetahui Hukum Islam Upah dan Pembagian Hadiah Oleh Bengkel Pada Pembalap Motor Pada Bengkel Dimas di Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Lampung Tengah.

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam Pembayaran Upah dan Pembagian Hadiah pembalap Motor dalam tinjauan hukum Islam pada Bengkel Dimas di Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Lampung Tengah.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

H. Tinjauan Puastaka

Tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan mendengarkan laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun ada beberapa laporan penelitian yang berkaitan dengan penulisan laporan ini yaitu :

Siti Maesaroh dengan laporan penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul”. Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Yang di buat pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat deskriptif yang berisi keseluruhan perjanjian antara pemilik sawah dan buruh cangkul. Dalam kesimpulan dari penelitian terkait dengan pembayaran upah

buruh cangkul pada penelitaian ini terdapat dua kesimpulan yaitu apabila upah dibayar secara langsung maka diperbolehkan karena rukun dan syaratnya terpenuhi. Sedangkan praktik pengupahan yang dibayar dengan cara ditanggihkan belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat dan masih terdapat unsur *gharar*, dan ketidakadilan.

Nurul Mukromah dengan laporan penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Diawal Akad”. Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Yang di buat pada tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* yang bersifat deskriptif yang berisi keseluruhan perjanjian upah megupah antara *mu'ajir* dan *musta'jir*. Dalam kesimpulan penelitian adalah diperbolehkan menurut hukum Islam. Sebab perjanjian upah mengupah dilakukan atas kesepakatan bersama yang didalamnya tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhlum*, *rysiwah*, barang haram dan maksiat.

Septiana Tri Lestari dengan laporan penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik”. Studi di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Rantai Kabupaten Pesawaran. Yang di buat pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* yang bersifat deskriptif yang berisi keseluruhan perjanjian upah megupah antara pihak kelurahan dan masyarakat Hasil dari penelitian adalah praktik pembayaran upah dalam pembayaran listrik yang terjadi di desa gunung rejo kecamatan

way rantai kabupaten pesaaran adalah adanya pembulatan dalam pembayaran biaya listrik guna biaya upah dan bertujuan agar memudahkan dalam menentukan nominal dalam menentukan nominal biaya listrik yang harus di bayarkan. Namun realitanya petugas penagih biaya listrik telah mendapat upah husus dari pemerintah. Praktik penetapan upah pembayaran listrik belum sesuai dengan hukum islam, sebab adanya penetapan biaya upah dengan cara membulatkan biaya listrik yang hanya dilakukan sepihak tanpa persetujuan dari pelanggan. Sehingga masyarakat merasa dirugikan, karna sebelum adanya pembulatan telah di tambah biaya-biaya yang lain, yaitu biaya admin bank. Padahal telah dijelaskan dalam hukum islam bahwa setiap perjanjian tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

I. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau diresponden.⁶

Yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau

⁶ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 9.

informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

2. Sumber data Penelitian

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.⁷ Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data

⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi*(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 29.

sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau dilokasi penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, Skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁸ Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden.⁹ Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h.224.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.188.

dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari Kepala Desa, Pemilik bengkel dan pembalap, serta pihak-pihak yang dianggap tahu tentang penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berdasarkan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen rapat, dan agenda.¹⁰

4. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya sekedar objek atau subjek yang dipelajari tetapi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki subjek atau objek itu.¹¹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Bengkel Dan pembalap Motor di Bengkel Dimas di Desa Lempuyang Bandar Way Pengubuan Lampung Tengah. Yang berjumlah 6 (enam) orang, antara lain yaitu 1 (satu) orang dari pihak bengkel dan 5 (lima) orang dari pihak pembalap. Karena populasinya hanya 6 orang maka jenis penelitian ini adalah penelitian populasi.

5. Pengolahan Data

¹⁰ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 29.

¹¹ Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 336.

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹² Dalam proses *editing* dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi data (*systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisa data, digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan

¹² Nasution, *Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian)* (Bandung: Bumi Aksara, 1996), h. 122.

pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum ini hendak menilai kejadian yang khusus.¹³

Selain metode deduktif, penulisan ini juga menggunakan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.¹⁴ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan praktik pembayaran upah dan pembagian hadiah antara bengkel dan pembalap motor.

¹³ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), h.181.

¹⁴ *Ibid.*, h.182.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Upah Dalam Islam

1. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah* dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti „*iwad* (ganti) kata “*al-ujrah*” atau “*al-ajru*” yang bahasa berarti *al-iwad* (ganti). Dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti perbuatan.¹ Sedangkan menurut bahasa (etimologi) upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.²

Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti dengan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa upah adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalannya. Menurut arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual lain dari benda itu sendiri. Sedangkan menurut ulama hanafiah mengartikan

¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : RajawaliPers , 1997) , h. 29.

² Khumedi ja'far, *HukumPerdata Islam di Indonesia* (BadarLampung: PERMATANET Publishing, 2016), h. 141

Ujrah dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran jumlah yang disepakati.³

2. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

b. Al Qur'an

Pemberian upah hukumnya mubah, tetapi bila hal itu sudah menyangkut hak seseorang sebagai mata pencaharian berarti wajib. Sebagai karyawan/pegawai adalah pemegang amanah majikan/pemilik perusahaan, maka ia wajib untuk mengerjakan tugas-tugas yang di bebankan kepadanya dengan sebaik baiknya. Allah Swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan

³ *Ibid.*,h.29.

keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalia diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui , maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi pekerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.⁴

a. Hadis

Hadis adalah sabda, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat islam. Hadist dijadikan sumber hukum Islam selain Al-qur’an. Dalam hal ini kedudukan hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an . Selain itu ayat Al-Qur’an diatas ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW menegaskan :

⁴ Ahmad Mustofa, *Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi , Cet I* (Semarang: Toha Putra , 1984), h. 350.

وَالرَّجُلُ الَّذِي اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا مُسْتَوْفٍ عَمَلَهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ بِمَنْزِلَةٍ مِّنْ اسْتَعْبَادِ الْحُرِّ
وَعَطَّلَهُ عَنْ كَثِيرٍ مِّنْ نَّوَافِلِ الْعِبَادَةِ فَيُشَابَهُ الَّذِي بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ فَلِذَلِكَ
عَظُمَ ذَنْبُهُ

Artinya :“Seseorang yang mempekerjakan orang lain, ia telah menunaikan tugasnya dengan baik. Akan tetapi orang tersebut tidak memberikan upahnya. Hal ini sebagaimana orang yang memperbudak manusia merdeka. Dia menghalanginya orang lain untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ini sama saja dengan orang yang menjual manusia merdeka, kemudian memakan hasilnya. Ini adalah dosa yang sangat besar” (Fatawa As-Subki, 2/377)⁵

b. Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *Ujrah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁶

3. Rukun dan syarat Upah (Ujrah)

A. Rukun Upah

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun upah adalah ijab dan qobul, dengan menggunakan kalimat *Al-Ijarah* (upah) atau al-ikra. Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun upah ada 4, yaitu:

1. *Aqid* (orang yang melakukan akad). Orang yang memberikan upah disebut *mu'jir*, sedangkan orang yang menerima upah disebut *musta'jir*.
2. *Sighat* akad. Adanya ucapan antara pengusaha dengan pekerja mengenai upah yang akan mereka terima.

⁵ <https://muslim.or.id/29900-tidak-membayar-upah-buruh-pekerja-akan-menjadi-musuh-allah-hari-kiamat.html>

⁶ Ibid, h. 124.

3. Upah dalam hukum Islam, sebaiknya diberikan setelah mereka selesai bekerja dan upah juga sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
4. Manfaat Upah yang diterima oleh pekerja dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya.⁷

B. Syarat Upah (Ujrah)

Yang menjadi syarat sahnya upah antara lain sebagai berikut:

1. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT (Q.S An-Nisa : 29)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka,”

2. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.⁸
3. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat *Ujrah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.⁹

Berdasarkan uraian di atas, hendaklah upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan ditambahi. Upah harus sesuai

⁷ Rahmachmat Safe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 125

⁸ *Ibid*, h. 117-118

⁹ *Ibid*, h. 129

dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Maksud dari berharga yakni upah tersebut dapat diukur dengan uang.

4. Macam-macam Upah (*Ujrah*)

Dalam fiqh muamalah upah dapat diklarifikasikan menjadi dua yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.¹⁰

5. Upah yang dilarang dalam Islam

Islam tidak mengharamkan pengupahan dalam muamalat atau dalam perdagangan jasa kecuali dijelaskan Yusuf Qardhawi bahwa Jasa dalam ruang lingkup perdagangan yang mengandung unsure kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang, upah yang melibatkan perdagangan khamr, ganja, babi, patung, barang-barangsejenis, yang dikonsumsi, distribusi, atau pemanfaatannya diharamkan perdagangan juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan jasa

¹⁰ M. I Yusatodan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h, 67.

yang didapatkan melalui praktik itu adalah haram dan kotor.¹¹ Upah yang dilarang dalam islam diantaranya dijelaskan Ahmad Soleh dalam bukunya *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, “jasa seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya , membeli jasa tawaran harga yang sangat tinggi dan membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat”.¹² Maksud hal tersebut yaitu :

- a. Menawarkan jasa kepada seseorang yang masih menawar penjualan jasa orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- b. Membeli dengan tawaran harga jasa yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membeli jasanya.
- c. Membeli suatu jasa sewa harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya tinggi. Diterangkan oleh Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan yaitu” macam-macam upah yakni upah secara arbun, upah secara najasy menjual sesuatu yang haram adalah haram dan upah yang tidak transparan”.¹³

Konsep ini dapat penulis analisa yaitu :

¹¹ Yusuf Qardhawi , *Halal Haram Dalam Islam* , (Solo : Era Intermedia, 2000), h. 24.

¹² Ahmad Sholeh , *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, (Semarang : Usaha Keluarga , 1985), h. 37.

¹³ Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Tinjauan Antar Madzhab), (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001), h. 354.

1. Upah secara *arbutun*

Yaitu membeli barang atau jasa dengan membayar sejumlah harga jasa lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka, kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan ke penjual.

2. Upah secara *najasy* (Propaganda Palsu)

Yaitu menaikkan harga jasa bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).

3. Menjual sesuatu yang haram

Misalnya upah jasa dari babi, khamr , makan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam penjualan dan memperdagangkannya berarti mendukung praktik maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya.

4. Upah yang tidak transparan

Yaitu setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan upah yang tidak sesuai yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan , atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua

upah yang masih ada unsur tidak transparan. Dan juga tujuan dari pekerjaan dari berniaga adalah memperoleh keuntungan. Selama agama membolehkan pekerjaan berniaga, namun demikian agama melarang keuntungan berlebihan yaitu keuntungan melebihi batas yang umum di masyarakat. Oleh sebab itu agama melarang seseorang pedagang memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga dari suatu barang atau upah atas jasa yang dilakukan.¹⁴

Termasuk unsur yang tidak tampak adalah upah yang ghaib. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa transaksi upah tersebut adalah termasuk upah yang ghaib (tidak ada) meskipun disifati dengan uang sebagai perantaranya. Ketidaktahuan yang disertai dengan ketiadaan sifat berpengaruh pada terjadinya upah dan sifat-sifat tersebut sebagai guna penyaksian (penglihatan dengan mata), karena keghaiban (ketidaktahuan) barang yang dijual, atau karena adanya kesulitan dalam membeberkan kekhawatiran akan terjadinya kerusakan padanya. Karena itu membolehkan penjualan yang didasarkan atas keterangan sifat-sifatnya.

6. Hak Menerima Upah (Ujrah)

Hak kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsungnya dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan Al-Quran yang ada

¹⁴ Asy-Syarbashi, Yas' Alunaka (Tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan), (Jakarta: Lentera, 1999), h.319.

keterkaitannya dengan penentuan upah dijumpai dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 90 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk menjadi adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerja disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan pemberi pekerja. Maka wajib pemberi pekerja untuk mensejahterakan pekerjanya, termasuk dalam hal ini member upah yang layak.¹⁵

7. Sistem Upah Dalam Islam

a. Sistem Pengupahan

Kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.

b. Pekerjaan telah selesai, jika akadnya atas jasa maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.

¹⁵ Chairumanan Pasaribu, SuhrawardiK, Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 157.

- c. Mendapat manfaat, jika upah dalam bentuk barang, apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- d. Mempercepat pembayaran upah sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai hal penangguhan pembayaran. Hak menerima upah mustajir adalah sebagai berikut:
 1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan
 2. Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di upahkan mengalir selama penyewa berlangsung. Ketentuan upah-mengupah ialah harus berbeda dengan objek pekerjaannya, menyewa rumah dengan bayaran rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa, merupakan *ujrah* yang tidak memenuhi syarat. Karena hukumnya tidak sah dan mengantarkan kepada riba. Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara benar sesuai dengan manfaat yang diterimanya, menurut Syafi'i dan Ahmad sesungguhnya Ia berhak dengan akad itu sendiri¹⁶ Dan dijelaskan bahwa penentuan upah itu harus ditentukan terlebih dahulu sebelum *ujrah* dilaksanakan. Mengenai sifat harga persewaan hal ini berkaitan dengan para jumbuh fuqaha diantaranya ialah Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i, pada garis besarnya sependapat bahwa diantara syarat-syarat persewaan (perburuhan) hendaknya diketahui harga dan manfaatnya. Dan hal itu

¹⁶ *Ibid*, h. 210

bisa dengan mempertimbangkan tujuannya, seperti dalam hal menjahitkan pakaian atau pintu.¹⁷ atau dengan menetapkan masanya apabila tidak ada tujuan yang tertentu, seperti memperkerjakan buruh.

Jumhur fuqaha mengemukakan alasan, bahwa perburuhan itu pada dasarnya juga merupakan jual beli. Dengan demikian apa yang menghalangi jual beli karena adanya unsur ketidaktahuan terhadap tempat yang menimbulkan kerugian juga berlaku pada masalah perburuhan, Imam Malik dan syafi'i sependapat bahwa jika kedua belah pihak menetapkan masa tertentu bagi manfaat yang tidak ada tujuannya, juga menetapkan permulaan masa tersebut dan permulaan ini dimulai sesudah akad maka cara ini diperbolehkan.

Tetapi kedua imam ini berselisih pendapat dalam hal apabila kedua belah pihak tidak menetapkan permulaan masa tersebut atau menetapkan tetapi bukan sesudah akad maka Imam Malik berpendapat bahwa cara seperti itu dibolehkan, yakni jika keduanya menetapkan masanya, tetapi tidak menetapkan permulaan masa tersebut. seperti jika seseorang berkata “ Saya menyewa rumah ini dari kamu selama setahun dengan harga sekian, atau sebulan dengan harga sekian”. Tanpa menyebutkan permulaan bulan atau tahun tersebut maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa cara seperti ini tidak dibolehkan.¹⁸ Begitu juga penetapan sewa pada masa pemerintahan khalifah Umar ia senantiasa mengingatkan para pejabatnya untuk berlaku jujur dan adil dalam penetapan sewa atas tanah. Ketika beliau mengutus

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatu 'lMujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), h. 211.

¹⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 180.

pejabat pemerintahannya, Hudaifah bin Yaman dan Usman bin Hanif ke Negara yang ditaklukan Islam yaitu Iraq dan Syiria untuk menetapkan sewa atas tanah beliau berpesan kepada keduanya yaitu “Kalian harus mempertimbangkan dengan hati-hati manakala kalian menetapkan (atau memungut sewa), jangakah mengambil lebih dari apa yang dihasilkan oleh tanah-tanah tersebut”.

Selain itu Imam Abu Yusuf menguraikan tentang prinsip penetapan sewa yang dijalankan oleh khalifah Umar, yaitu “Kita tidak sewajarnya mengenakan sewa terhadap petani-petani diluar kemampuan mereka untuk membayar dan tidak seharusnya membebankan mereka melebihi dari apa yang dapat dihasilkan oleh tanah tersebut”. Dalam peristiwa lain, Imam Abu Yusuf merujuk pada perintah khalifah Umar kepada pejabat negaranya, menyatakan “Dan kamu seharusnya menetapkan dan memungut sewa dari para petani penggarap dengan cara yang baik, ringan dan disepakati oleh mereka”.¹⁹ Oleh sebab itu dalam menetapkan harga atau pemungutan sewa hendaknya mempertimbangkan asas keadilan dan kejujuran dan saling memikirkan tindakan yang sepantasnya dilakukan agar terjauhi dari hal yang tidak diinginkan berupa upah yang menjadi haram hukumnya dikarenakan unsur keterpaksaan dari salah satu pihak.

¹⁹ *Ibid*, h. 181.

8. Berakhirnya Upah (*Ujrah*)

- a. Menurut hanafiah *ujrah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang berakat *ujrah* hanya hak manfaat, maka hal ini tidak dapat di wariskan, karna kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki.
- b. Sesuatu yang di ijarahkan hancur atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur.
- c. Manfaat yang di harapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali ada unsur atau halangan.
- d. Akad berakhir *iqalah* (menarik kembali). *Ijarah* ataupun *ujrah* adalah akad *muwadah*, proses pemindahan benda dengan benda, sehingga memungkinkan untuk ikalah seperti pada akad jual beli. Diantara penyebab misalnya terdapat aib pada benda yang di sewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.²⁰

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 284

B. *Ji'alah* Dalam Islam

1. Pengertian *Ji'alah*

Ji'alah berarti gaji atau upah.²¹ *Ji'alah* suatu istilah dalam ilmu fiqh, artinya meminta barang yang hilang dengan bayaran tertentu, atau telah ditentukan besar kecilnya, contohnya adalah seperti perkataan pemilik motor yang hilang, “barang siapa yang dapat mengembalikan motor saya akan saya beri imbalan / bayaran sekian rupiah”, dan sebagainya. Menurut Ibnu Rusyd, *ji'alah* atau *Al-Ju'l* ialah, pemberian upah atas suatu manfaat yang diduga bakal terwujud, seperti mempersyaratkan kesembuhan dari dokter, atau kepandaian dari seorang guru, atau mencari hamba yang lari.²²

Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam *ji'alah* berarti upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan atau perbuatan tertentu. Dalam terminologi fiqh berarti suatu *iltizam* 5 (lima) dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara suka rela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, misalnya seorang berkata: “barang siapa yang dapat menemukan surat-

²¹ Husin Al-Babsyi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap*, (Bangil : Yayasan Pesantren Islam, 1991, Cet-5), h. 46

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatu 'l-Mujtahid*, Ahli Bahasa oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang : Asy-Syifa, 1990), h. 230.

surat berharga saya yang hilang, maka ia akan saya beri imbalan upah seratus ribu rupiah”.²³

Mazhab Maliki mendefinisikan *ji'alah* sebagai suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang. Mazhab Syafi'i mendefinisikan *ji'alah* dengan “seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya”. Definisi yang dikemukakan Mazhab Maliki menekankan segi ketidakpastian berhasilnya perbuatan yang diharapkan, sedangkan Mazhab Syafi'i menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan. Mazhab Hanafi dan Hanbali tidak membuat definisi tertentu terhadap *ji'alah*, meskipun mereka melakukan pembahasan tentang *ji'alah* dalam kitab-kitab fiqh.²⁴

Meskipun *ji'alah* berbentuk upah atau hadiah sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qudamah, ulama Mazhab Hanbali, ia dapat dibedakan dengan *Ijarah* dari 5 (lima) segi.

Pertama, pada *ji'alah* upah atau hadiah yang dijanjikan hanya boleh diterima oleh orang yang menyatakan sanggup untuk mewujudkan apa yang menjadi objek pekerjaan atau perbuatan tersebut, jika pekerjaan atau perbuatan tersebut telah mewujudkan hasil dengan sempurna. Sedangkan pada *ijarah*, orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut

²³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997, Cet-I), h. 817.

²⁴ *Ibid*, h. 818.

berhak menerima upah sesuai dengan ukuran atau kadar prestasi yang telah diberikannya meskipun pekerjaan itu belum sempurna dilaksanakannya.

Kedua, pada *ji'alah* terdapat unsur *gharar* (penipuan, spekulasi, untung-untungan) karena di dalamnya terdapat ketidaktegasan dari segi batas waktu penyelesaian pekerjaan ataupun cara dan bentuk penyelesaian pekerjaannya. Sedangkan dalam *ijarah*, batas waktu penyelesaian, bentuk pekerjaan, dan cara kerjanya disebutkan secara tegas dalam perjanjian, sehingga orang yang melaksanakan pekerjaan dalam *ijarah* harus mengerjakan pekerjaan yang dijadikan objek perjanjian sesuai dengan batas waktu dan bentuk pekerjaan yang disebutkan dalam transaksi. Dengan kata lain, yang dipentingkan dalam *ji'alah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian syara', *Al Ijarah* ialah: "suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian adalah keberhasilan pekerjaan, bukan batas waktu penyelesaian ataupun bentuk atau cara mengerjakannya.

Ketiga, pada *ji'alah* tidak dibenarkan adanya pemberian imbalan upah atau hadiah sebelum pekerjaan dilaksanakan. Sedangkan dalam *ijarah*, pemberian upah terlebih dahulu dibenarkan, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, baik sebelum pekerjaan dilaksanakan maupun ketika pekerjaan sedang berlangsung.

Keempat, tindakan hukum yang dilakukan dalam *ji'alah* bersifat sukarela. Sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan (*fasakh*)

selama pekerjaan belum dimulai tanpa menimbulkan akibat hukum, sedangkan *ijarah* merupakan transaksi yang bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja. Dengan demikian, jika perjanjian tersebut dibatalkan, maka tindakan itu menimbulkan akibat hukum bagi pihak bersangkutan, salah satu pihak yang melakukan perjanjian *ijarah* dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang lain jika perjanjian *ijarah* tersebut dibatalkan.

Kelima, dari segi ruang lingkupnya, Mazhab Maliki menetapkan kaidah bahwa semua yang dibenarkan menjadi objek dalam transaksi *ji'alah* boleh menjadi objek dalam transaksi *ijarah*, tetapi tidak semua yang dibenarkan menjadi objek dalam transaksi *ijarah* dibenarkan pula menjadi objek dalam transaksi *ji'alah*. dengan kata lain, ruang lingkup *ijarah* lebih luas dari pada ruang lingkup *ji'alah*. berdasarkan kaidah tersebut maka pekerjaan menggali sumur sampai menemukan air, atau menjadi pembantu rumah tangga selama sebulan misalnya, dapat menjadi objek dalam transaksi *ijarah*., tetapi tidak menjadi objek dalam transaksi *ji'alah*. Kedua contoh perbuatan tersebut tidak sah menjadi objek transaksi *ji'alah* karena pihak yang menjanjikan upah pekerjaan tersebut telah mendapatkan manfaat dari kedua pekerjaan tersebut meskipun sumur yang digali tidak sampai menemukan air, atau meskipun pembantu rumah tangga itu belum cukup sebulan bekerja, padahal pihak yang melakukan

pekerjaan tersebut tidak berhak menerima hadiah atau upah sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakannya dengan sempurna.²⁵

2. Dasar Hukum *Ji'alah*

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa *ji'alah* boleh dilakukan berdasar hal-hal berikut:

- a. Firman Allah SWT ketika menguraikan cerita tentang Nabi Yusuf A.S (Q.S. 12:72).

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.²⁶

- b. Hadist yang menceritakan bahwa para sahabat pernah menerima hadiah atau upah dengan cara *ji'alah* berupa seekor kambing karena salah seorang diantara mereka berhasil mengobati seseorang dengan cara membaca surat *Al-Fatihah*.

حد ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمَتَوَكَّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلَقُوا فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا، فَنَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَسْتَصَافُوهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ. قَالَ: فَلَدَغَ سَيِّدَ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَشَفَّوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَلَّ بَعْدَهُمْ: لَوْ آتَيْتُمْ هُوَ لَاءِ الرَّهْطِ الَّذِينَ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ

²⁵ *Ibid*, h. 819.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 194.

بَعْضُهُمْ شَيْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبَكُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ سَيِّدَنَا لَدَعَّ فَشَفِينَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَلَمْ يَنْفَعْهُ شَيْءٌ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ يَشْفِي صَاحِبَنَا يَعْنِي رُقِيَّةً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ , وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي , وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا , فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا , فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ , فَانْطَلَقَ يَنْفُلُ عَلَيْهِ , وَيَقْرَأُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطُ مِنْ عِقَالٍ , فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ ,

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa beberapa sahabat Nabi saw. pergi dalam suatu perjalanan yang mereka lakukan. Kemudian mereka singgah di sebuah kampung Arab, sebagian penduduk kampung tersebut lalu berkata “Sesungguhnya pemimpin kami tersengat, apakah salah seorang di antara kalian memiliki sesuatu yang bermanfaat bagi sahabat kami tersebut?” kemudian salah seorang dari para sahabat tersebut menjawab, “Ya. Demi Allah, saya bisa meruqyah. Tetapi, demi Allah, kami telah meminta jamuan kepada kamu namun kamu tidak memberikannya kepada kami. Oleh karena itu, aku tidak akan meruqyah untuk kalian sampai kalian mau memberikan imbalan kepada kami.” Maka mereka pun sepakat untuk memberikan sekawanan kambing, lalu ia pun pergi (mendatangi kepala kampung tersebut), kemudian meniupnya dan membaca “Al Hamdulillahi Rabbil ‘aalamiin,” (surat Al Fatihah), maka tiba-tiba ia seperti baru lepas dari ikatan, ia pun dapat berjalan kembali tanpa merasakan sakit. Kemudian mereka memberikan imbalan yang telah mereka sepakati bersama itu. Abu Sa'id Al Khudri berkata “Kemudian mereka memenuhi janjinya untuk memberikan hadiah kepada para sahabat sebagaimana yang mereka janjikan. Kemudian para sahabat berkata “Bagilah kambing-kambing tersebut!” Lalu sahabat yang telah membacakan jampi mengatakan, Kalian jangan melakukannya hingga kita datang kepada Rasulullah saw. dan menyebutkan hal tersebut kepada beliau. Rasulullah saw. lalu bersabda “Dari mana kalian mengetahui bahwa Al Fatihah adalah

jampi? Kalian telah berbuat baik, bagilah dan berilah aku bagian bersama kalian.²⁷

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا

الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya :Dari Abdullah bin Umar r.a bahwasanya Rasulullah saw.

bersabda: Berilah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah, shahih).¹⁵

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah: 2434. Dalam hadis riwayat Ibn Majah ini dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Zaid Aslam Al-‘Adawi (seorang perawi dari Madinah yang wafat tahun 182 H) yang disebut sebagai rawi yang *dla'if*. Namun hadis ini dikuatkan oleh riwayat Al-Baihaqi sehingga bisa meningkat derajatnta menjadi *hasan lighairi*.

- c. *Ji'alah* dapat dibenarkan karena merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia, sebagaimana halnya dengan *ijarah* dan *mudarabah* (perjanjian kerjasama dagang).

²⁷ Muhammad Fuat Abdul Baqi, *Al-Lu 'lu 'Wal Marjan (Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim)*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 759.

¹⁵ Muhammad Ibn Yazid Abu Allaah al-Qazwiniyy, *Sunan Ibn Majjah*, (Dar al-Fikr, Beirut), juz.2, h. 817.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ji'alah* yang dibenarkan hanya terbatas dalam hal menjanjikan upah untuk mengembalikan budak yang melarikan diri (*Al-'abd Al 'abiq*), meskipun tanpa persyaratan tertentu. Bolehnya melakukan *ji'alah* yang khusus untuk mengembalikan budak itu mereka dasarkan pada dalil hukum yang disebut dengan *istihsan* (menilai sebagai baik, positif). Mazhab *Mudharabah* berasal dari kata *Al-dharbu fi Al-Ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *Al Qardhu* yang berarti *Al Qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Disebut juga *mu'amalah*, yang dimaksud disini, ialah: akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. *Istihsan* menurut bahasa adalah menganggap sesuatu itu baik. sedang menurut istilah ulama ushul fiqh, *istihsan* ialah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang *jali* (nyata) kepada tuntutan qiyas yang *khafiy* (samar), atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istitsnaiy* (pengecualian) ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan memenangkan perpalingan ini. Hanafi melarang *ji'alah* selain perbuatan di atas. Alasan mereka, didalam *ji'alah* terkandung unsur *gharar*, karena didalamnya boleh saja tidak ditegaskan batas waktu dan bentuk atau cara

melaksanakannya, sebagai mana dijelaskan di atas bahwa perbuatan yang menandung *gharar* itu sendiri merugikan salah satu pihak dan dilarang dalam Islam.²⁸

Sebagian ulama ada yang melarangnya, diantaranya Ibnu Hazm. Didalam kitab *Al-Muhalla*, ia mengatakan: “tidak diperbolehkan men-*ji’alah*-kan seseorang, siapa yang berkata kepada orang lain: “*jika kau dapat mengembalikan kepadaku, budakku yang melarikan diri, maka aku berkewajiban membayarmu sekian dinar. Atau berkata: “jika kau melakukan ini dan ini, aku akan memberikan kepadamu sekian dirham”*. Dan kalimat-kalimat lain yang serupa dengan itu, lalu benar-benar terjadi (berhasil). Atau seseorang berseru dan bersaksi kepada dirinya: “*siapa yang dapat membawakanku ini..., maka ia akan memperoleh...lalu berhasil*”, maka orang tadi tidak berkewajiban membayar apapun tetapi ia disunahkan menepati janjinya.²⁹

Demikian pula bagi orang yang dapat mengembalikan budak yang melarikan diri, ia tidak berhak mendapatkan sesuatu. Baik si penyuruh itu tahu bahwa orang-orang yang datang itu benar-benar membawa budaknya yang kabur (melarikan diri), atau tidak. Kecuali jika ia disewa untuk memenuhi tugas tertentu dalam waktu tertentu, atau tugas untuk membawanya dari tempat tertentu. Maka si pelaksana berhak mendapatkan bayaran”. Namun bagi kaum yang

²⁸ Abdul Aziz, *Op.cit*, h. 820.

²⁹ Ibn Hazm, *Al Muhalla (al-juz tsamin)*, Beirut: Dar- Fikr, h. 204.

mewajibkan dibayarnya upah tersebut, dan mereka menentukan wajibnya orang yang memenuhi janjinya, mereka berdalil pada firman Allah (Q.S. 5 Ayat 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu.³⁰

3. Rukun dan Syarat *Ji'alah*

Adapun rukun dari *ji'alah* diantaranya:

- a. Orang yang menjanjikan upahnya, yang menjanjikan upah itu boleh juga orang lain yang mendapat persetujuan dari orang yang kehilangan, atau memiliki pekerjaan.
- b. Pekerja, yaitu mencari barang yang hilang yang mempunyai izin untuk bekerja dari orang yang punya harta, jika dia bekerja tanpa ada izin darinya seperti ada harta yang hilang lalu dia menemukannya atau hewan tersesat lalu dia mengembalikan kepada pemiliknya, maka dalam hal ini dia tidak berhak mendapat *ji'alah*, sebab dia memberikan bantuan tanpa ada ikatan upah, maka dia tidak berhak dengan upah itu, adapun jika diizinkan oleh si pemilik harta dan disyaratkan ada *ji'alahnya* lalu dia bekerja, maka dia berhak mendapat *ji'alah*, sebab si pemilik harta menerima manfaat dari usahanya dengan akad *ji'alah*, maka si pekerja pun berhak dengan *ji'alah* itu sama seperti orang yang disewa. Kedua, hendaklah si pekerja orang yang ahli dengan pekerjaan

³⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 85.

itu jika memang dijelaskan bentuknya, maka sah akad *ji'alah* dengan orang yang memang ahlinya walaupun masih anak-anak. Ketiga, si pekerja tidak berhak mendapatkan upah kecuali jika sudah selesai bekerja, jika disyaratkan untuk mengembalikan unta yang lari lalu dia mengembalikannya sampai ke pintu rumah kemudian lari lagi atau mati sebelum diterima oleh si pemberi *ji'alah*, maka dia tidak berhak mendapatkan sesuatu dari *ji'alah* yang ada sebab maksud dari akad adalah mengembalikan, dan upah sebagai bayarannya dan disini tidak ada hasil.³¹

- c. Upah, disyaratkan keadaan upah dengan barang atau benda yang tertentu. Kalau yang kehilangan itu berseru: “Barangsiapa yang mendapat barang atau bendaku, akan saya beri uang sekian. Kemudian dua orang pekerja mencari barang itu, sampai keduanya mendapatkan barang itu secara bersama-sama, maka upah yang dijanjikan itu berserikat antara keduanya (dibagi-bagikan).
- d. *Shighat*, Ucapan ini datang dari pihak pemberi *ji'alah* sedangkan dari pihak pekerja, maka tidak disyaratkan ada ucapan dan dengan ada qabul darinya dengan ucapan walaupun barangnya sudah jelas sebab yang dinilai adalah pekerjaannya sama dengan akad perwakilan, dan tidak batal seandainya dia menjawab, ya seandainya dia berkata kepadanya saya akan kembalikan hewanmu atau mobilmu dan saya mendapat

³¹ Abdul Aziz Muhammad, *Op.Cit*, h. 334.

bayaran datu dinar kemudian si pemberi ja'alah berkata ya atau menjawabnya, maka sudah dianggap cukup.³²

Adapun yang menjadi syarat *ji'alah* yaitu:

- a. Pihak-pihak yang *berji'alah* wajib memiliki kecakapan bermu'amalah (ahliyyah al-tasharruf), yaitu berakal, baligh, dan rasyid (tidak dalam perwalian). Jadi *ji'alah* tidak sah dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.
- b. Upah yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Jika upahnya tidak jelas, maka akad *ji'alah* batal adanya, karena ketidakpastian kompensasi. Upah yang tidak jelas akan menimbulkan perselisihan di masyarakat, maka dari itu syarat dari upah yaitu,
 - Pertama: harus sesuai dengan apa yang dijanjikan, yaitu jika seseorang mengadakan sebuah sayembara pemberian upahnya harus ada di awal perjanjian sebelum sayembara dilaksanakan.
 - Kedua: berupa materi atau uang, yaitu didalam sebuah sayembara upahnya yang diberikan haruslah berupa materi, tidak boleh berupa jasa atau yang lain yang tidak ada manfaatnya.
 - Ketiga: jelas bentuknya. Seperti jika seseorang mengatakan "Barang siapa yang menemukan mobil saya maka dia akan mendapat pakaian". Dalam keadaan ini, maka orang yang menemukannya atau yang mengembalikannya berhak mendapatkan upah umum yang berlaku. Dan jika upah itu berupa barang haram, seperti minuman keras atau

³² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986), h. 306.

barang yang terghasab (diambil oleh orang lain tanpa hak), maka akadnya juga batal karena kenajisan minuman keras dan ketidakmampuan untuk menyerahkan barang yang terghasab. Keadaan upah itu hendaklah ditentukan, uang atau barang, sebelum seseorang mengerjakan pekerjaan itu. Selain itu, upah upah yang diperjanjikan itu bukanlah barang haram, seperti minuman keras.³³

- c. Aktivitas yang akan diberi kompensasi wajib aktifitas yang mubah, bukan yang haram dan diperbolehkan secara syar'ii. Tidak diperbolehkan menyewa tenaga paranormal untuk mengeluarkan jin, praktek sihir, atau praktek haram lainnya. Kaidahnya adalah, setiap asset yang boleh dijadikan sebagai objek transaksi dalam akad *ji'alah*.
- d. Kompensasi (materi) yang diberikan harus jelas diketahui jenis dan jumlahnya (*ma'lum*), di samping itu tentunya harus halal.

4. Sistem Pemberian Komisi (*al-ji'alah*) dalam Hukum Islam

a. Pembatalan *Ji'alah*

Pembatalan *ji'alah* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan *ji'alah* atau orang yang mencari barang) sebelum bekerja. Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah bekerja. Tetapi, jika yang membatalkannya itu

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 207.

pihak yang menjanjikan upah maka yang bekerja, menuntut upah sebanyak pekerjaan yang dilakukannya.³⁴

Madzhab malikiyah menyatakan, akad *ji'alah* boleh dibatalkan ketika pekerjaan belum dilaksanakan oleh pekerja (*amil*). Sedangkan menurut syafi'iyah dan hanabilah, akad *ji'alah* boleh dibatalkan kapanpun, sebagaimana akad-akad lain, seperti syirkah dan wakalah, sebelum pekerjaan diselesaikan secara sempurna. Jika akad dibatalkan di awal, atau di tengah berlangsungnya kontrak, maka hal itu tidak masalah, karena tujuan akad belum tercapai. Jika akad dibatalkan setelah dilaksanakannya pekerjaan, maka *amil* atau pekerja boleh menuntut atau mendapatkan upah sesuai yang dikerjakan.

b. Operasionalisasi *Ji'alah*

Adapun operasionalisasi *ji'alah* di antaranya:

- a. Pengupahan (*ji'alah*) adalah akad yang diperbolehkan kedua belah pihak yang bertransaksi dalam pengupahan diperbolehkan membatalkannya. Jika pembatalan terjadi sebelum pekerjaan dimulai, maka pekerjaan tidak mendapatkan apa-apa. Jika pekerjaan terjadi ditengah-tengah proses pekerjaan, maka pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan.
- b. Dalam pengupahan, masa pengerjaan tidak disyaratkan diketahui. Jika seseorang berkata, ” barang siapa bisa menemukan untaku yang hilang, ia mendapat hadiah satu dinar” maka orang yang berhasil

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 143.

- menemukannya berhak atas hadiah tersebut kendati menemukannya setelah sebulan atau setahun.³⁵
- c. Jika pengerjaan dilakukan sejumlah orang, maka upah atau hadiahnya dibagi secara merata antara mereka.
- d. Pengupahan tidak boleh pada hal-hal yang diharamkan. Jadi seseorang tidak boleh berkata, ”barang siapa menyakiti atau memukul si Fulan, atau memakinya, ia mendapatkan upah sekian.
- e. Barang siapa menemukan barang tercecer, atau barang hilang, atau mengerjakan sesuatu pekerjaan dan sebelumnya ia tidak mengetahui kalau didalamnya terdapat upah, ia tidak berhak atas upah tersebut kendati ia telah menemukan barang tercecer tersebut, karena perbuatannya itu ia lakukan secara suka rela sejak awal. Jadi ia tidak berhak mendapatkan upah tersebut kecuali jika ia berhasil menemukan budak yang melarikan diri dari tuannya maka ia diberi upah sebagai balas budi atas perbuatannya tersebut.
- f. Jika seseorang berkata, ”barang siapa makan dan minum sesuatu yang diharamkan, ia berhak atas upah”, maka *ji’alah* seperti itu diperbolehkan, kecuali ia berkata ”barang siapa makan dan tidak memakan sesuatu daripadanya, ia berhak atas upah”, maka *ji’alah* tidak sah.
- g. Jika pemilik upah dan pekerja tidak sependapat tentang besarnya *ji’alah*, maka ucapan yang diterima adalah ucapan pemilik *ji’alah*

³⁵ Abu Bakar Jabir El-Jaziri. *Minhajul Muslim, Ahli Bahasa Rachmat Djamika dan Ahmad Sumpeno, Pola Hidup Muslim*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 90.

dengan disuruh sumpah. Jika keduanya berbeda pendapat tentang pokok *ji'alah*, maka ucapan yang diterima adalah ucapan pekerja dengan disuruh bersumpah.

c. Ketentuan Imbalan atau Komisi Dalam Hukum Islam

Menyangkut penentuan imbalan atau upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Quran maupun sunnah Rasul. Yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja secara umum dalam al-Quran surat an-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.³⁶

Apabila ayat itu di kaitkan dengan *ji'alah*, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi upah untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada penerima upah. Kata kerabat dalam ayat itu dapat diartikan penerima upah, sebab penerima upah tersebut sudah merupakan bagian dari pekerjaan, dan kalaulah bukan karena jerih payah penerima upah tidak mungkin usaha pemberi upah dapat berhasil. Disebabkan penerima upah mempunyai mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha pemberi upah,

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 415.

maka berkewajibanlah pemberi upah untuk menyejahterakan penerima upah, termasuk memberikan upah yang layak.¹⁶

Upah atau ujarah dapat diklasifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah disebutkan, upah ini disyaratkan ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi dan kedua, upah yang sepadan, yakni upah yang sepadan dengan kerja keras serta kondisi pekerjaannya.³⁷

Dalam hal pemberian upah harus ditetapkan secara jelas dalam akad. Jika masanya ditetapkan, maka kadar harga pengupahan yang harus diberikan juga harus di tetapkan. Dalam Surat al-Ahqaf ayat 9 yang berbunyi:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا
بِكُمْ ۗ إِنِ اتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

Artinya : Katakanlah Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat kepadaku dan tidak (pula) kepadamu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.³⁸

5. Perbedaan *Ji'alah* Dengan *Ijarah*

Ji'alah berbeda dengan *ijarah* (menyewa orang) dalam beberapa hal sebagai berikut:

¹⁶ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 155.

³⁷ M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), h. 194.

³⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit*,h. 283.

- a. Untuk sahnya *ji'alah* tidak disyaratkan diketahuinya pekerjaan yang dijanjikan komisi atasnya. Ini berbeda dengan *ijarah*, karena untuk sahnya *ijarah* disyaratkan pekerjaan yang akan dikerjakan diketahui.
- b. Dalam *ji'alah* tidak disyaratkan diketahuinya masa berlangsungnya pekerjaan, sedangkan dalam *ijarah* disyaratkan diketahuinya masa berlangsungnya pekerjaan yang akan dilakukan.
- c. Dalam akad *ji'alah* antara pekerjaan dan batas waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikannya boleh digabungkan. Seperti seorang berkata, “barangsiapa dapat membuat baju dalam satu hari, maka ia mendapatkan bayaran sekian. “Jika ada orang yang dapat membuat baju dalam satu hari, maka ia berhak mendapatkan komisi. Hal ini berbeda dengan *ijarah*. Di dalam *ijarah* tidak boleh digabungkan antara pekerjaan dan masa pekerjaan tersebut.
- d. Dalam *ji'alah*, si pekerja tidak wajib melakukan pekerjaan yang dijanjikan komisi atasnya, sedangkan dalam *ijarah* si pekerja wajib melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
- e. Didalam *ji'alah* tidak disyaratkan tertentunya orang yang akan melakukan pekerjaan. Sedangkan dalam *ijarah*, orang yang akan melakukan pekerjaan harus ditentukan dengan jelas.
- f. *Ji'alah* adalah akad yang masing-masing pihak (*jaa'il dan aamil*) boleh membatalkannya tanpa seizin pihak yang lain. Ini berbeda dengan *ijarah*. *Ijarah* adalah akad yang tetap atas kedua belah pihak, yang

masing-masing tidak boleh membatalkannya tanpa persetujuan pihak yang lain.³⁹

6. Hikmah *Ji'alah*

Ji'alah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik itu berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan, atau membantu seseorang menghafal al-Qur'an. Hikmah yang dapat dipetik adalah dengan *ji'alah* dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Dengan *ji'alah*, akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi para pekerja. Terkait dengan *ji'alah* sebagai sesuatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan berupa surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya, seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan yang baik yang ia kerjakan.⁴⁰

³⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 515.

⁴⁰ Nur Azizah, *Makalah Ji'alah*, <http://nuraziza.blogspot.com/2013/01/makalah-ji'alah.html>. Di akses 02 Desember 2020 pukul 13.00

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum

RI, D.A, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2015.

Sumber Buku

Abdul Baqi, M. Fuat, *Al-Lu 'lu 'Wal Marjan (Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim)*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.

Al-Babsyi, Husin, *Kamus Al-Kautsar Lengkap*, Bangil : Yayasan Pesantren Islam, 1991.

Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Alwi, Hasan, dkk, *Telaah Bahasa dan Sastra*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

....., *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*: Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Asy-Syarbashi, Yas'Alunaka, *Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama Dan Kehidupan*, Jakarta: Lentera, 1999.

az-Zarqa', Mustafa Ahmad, *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amim, jilid II*, Beirut: Dara al-Fikr, 1986.

Aziz, Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.

Chairumanan, Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2011.

Dewi, Gemala *et al*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama dengan Badan Penelitian Fakultas Hukum Ui dengan Prenada Media, 2005.

- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke-2, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.
-, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Hazm, Ibn. *Al Muhalla (al-juz tsamin)*, Beirut: Dar- Fikr.
- Jabir El-Jaziry, Abu Bakar, *Minhajul Muslim, Ahli Bahasa Rachmat Djamika dan Ahmad Sumpeno, Pola Hidup Muslim*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 1997.
- Lubis, K. Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- M. I Yusatodan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* , Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Mahmudah, Siti, *Historisitas Syari'ah, Kritik Relasi-Kuasa Khalil 'Abd al-Karim*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Muhammad, Abu Abdulah Bin Yazid Bin Abdulah Bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2* Riyadh: Ma'tabah Al-Ma'arif Li Annasyir At-tauzi', 1997.
- Mujieb, M Abdul dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Cetakan Ke III, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Mujueb, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia. 2001.
- Mustofa, Ahmad Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* , Cet I (Semarang: Toha Putra. 1984.
- Nasution, *Metode Penelitian Riserch dan Metode Penelitian*, Bandung: Bumi Aksara, 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam* , Solo : Era Intermedia, 2000.
- Rahman, Abdul Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986.
- Rusyd, Ibnu, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Safe'i, Rahmachma, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Tinjauan Antar Madzhab, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001.
- Sholeh, Ahmad, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, Semarang : Usaha Keluarga, 1985.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke-9 Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Yusanto, M. Ismail, dkk, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2002.

Jurnal

- Al-Adalah Vol.-XII.-No.04 4 Desember 2015). H. 786. (On-Line) tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/mdec/php/adalah/article.vie.,29> Desember 2018, pukul 22:10 WIB, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Tim Tasbih Departemen Agama, (1995). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Versia Yogya Grafika.
- Al-Adalah Vol.-XII.-No.04 4 Desember 2015). H. 786. (On-Line) tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/mdec/php/adalah/article.vie.,29> Desember 2018, pukul 22:10 WIB, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Tim Tasbih.

Sumber Online

<https://muslim.or.id/29900-tidak-membayar-upah-buruh-pekerja-akan-menjadi-musuh-allah-hari-kiamat.html>

Nur Azizah, *Makalah Ji'alah*, <http://nuraziza.blogspot.com/2013/01/makalah-ji'alah.html>.

Wawancara

Wawancara Saudara Nasafi (selaku pihak Pembalap di Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way pengubuan Kabupaen Lampung Tengah). pada tanggal 9 juli 2020,.

Wawancara Saudara Abid Andika (selaku pihak Pembalap di Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way pengubuan Kabupaen Lampung Tengah). pada tanggal 6 juli 2020.

Wawancara Saudara Amad (selaku pihak Pembalap di Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way pengubuan Kabupaen Lampung Tengah). pada tanggal 7 juli 2020.

Wawancara Saudara Azis (selaku pihak Pembalap di Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way pengubuan Kabupaen Lampung Tengah). pada tanggal 7 juli 2020.

Wawancara Saudara Dimas (selaku pihak bengkel di Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way pengubuan Kabupaen Lampung Tengah). pada tanggal 3 juli 2020.

Wawancara Saudara Nando (selaku pihak Pembalap di Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way pengubuan Kabupaen Lampung Tengah). pada tanggal 7 juli 2020.